



PUTUSAN

Nomor 2494/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Tirta Kamdanu**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 4 Juni 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sutomo No. 28 Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tirta Kamdanu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa didalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2494/Pid.Sus/2023/PN.Mdn., tanggal 5 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Pengadilan Negeri Medan Nomor 2494/Pid.Sus/2023/PN.Mdn., tanggal 5 Desember 2023, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa TIRTA KAMANDANU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu-sabu,*”, melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan terhadap Terdakwa TIRTA KAMANDANU dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara,**

3 Menyatakan barang bukti berupa :

2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram **Dirampas untuk dimusnahkan** dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) **Dirampas untuk negara**

4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa TIRTA KAMDANU pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Sutomo Ujung Gang Sakiran Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. “**tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa TIRTA KAMDANU sedang berada di Jalan Sutomo Ujung Gang Sakiran Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur, pada saat itu terdakwa didatangi oleh saksi Ellys Riki Jaya merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di jalan tersebut yang kemudian berpura-pura membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan "ada sabu bang, beli sabu paket lima puluh" lalu terdakwa menjawab "yaudah" kemudian saksi Ellys Riki Jaya memberikan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa mengecek sabu di plastik klip dan pada saat itu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Ellys Riki Jaya bersama rekan saksi anggota kepolisian Polrestabes Medan lainnya yakni saksi Mangatur E. Sialagan,SH dan saksi Ricky Swanda,SH yang sudah berada didaerah lokasi tempat tersebut, kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.6667/NNF/2023 tertanggal 20 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa TIRTA KAMDANU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa TIRTA KAMDANU pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Jalan Sutomo Ujung Gang Sakiran Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB, terdakwa TIRTA KAMDANU ditangkap oleh saksi Ellys Riki Jaya bersama saksi Mangatur E. Sialagan,SH dan saksi Ricky Swanda,SH yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan di Jalan Sutomo Ujung Gang Sakiran Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur karena anggota kepolisian Polrestabes Medan mendapat informasi bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkotika di jalan tersebut kemudian anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.6667/NNF/2023 tertanggal 20 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa TIRTA KAMDANU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Mangatur E Siallagan, S.H., dibawah janji berdasarkan agama

Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di kantor kepolisian Resor Kota Besar Medan;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Sutomo Gang Sakiran Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal dari laporan masyarakat yang diperoleh oleh Saksi dan rekan Saksi mengenai adanya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian berdasarkan arahan dari tom rekan Saksi bernama Brigadir Ellys Riki Jaya melakukan penyamaran sebagai pembeli yang akan melakukan pembelian kepada Terdakwa sedangkan Saksi dan rekan Saksi yang lain melakukan pemantauan dari kejauhan;
- Bahwa kemudian setelah Brigadir Ellys Riki Jaya bertemu dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari Terdakwa 2 (dua) klip plastik yang berisikan Narkotika dan Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakw yang diterima dari seorang laki-laki bernama Diky (DPO) dengan tujuan Terdakwa hendak menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berweanang dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Ricky Swanda, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2494/Pid.Sus/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di kantor kepolisian Resor Kota Besar Medan;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan rekan Saksi terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Sutomo Gang Sakiran Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal dari laporan masyarakat yang diperoleh oleh Saksi dan rekan Saksi mengenai adanya peredaran narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian berdasarkan arahan dari tom rekan Saksi bernama Brigadir Ellys Riki Jaya melakukan penyamaran sebagai pembeli yang akan melakukan pembelian kepada Terdakwa sedangkan Saksi dan rekan Saksi yang lain melakukan pemantauan dari kejauhan;
 - Bahwa kemudian setelah Brigadir Ellys Riki Jaya bertemu dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkoitka jenis sabu dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dari Terdakwa 2 (dua) klip plastik yang berisikan Narkotika dan Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakw yang diterima dari seorang laki-laki bernama Diky (DPO) dengan tujuan Terdakwa hendak menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berweanang dalam melakukan perbuatan tersebut sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polrestabes Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan akibat perbuatan tersebut Terdakwa telah ditangkap oleh Para Saksi yang merupakan petugas kepolisian

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2494/Pid.Sus/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di Jalan Sutomo Ujung Gang Sakiran Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur;

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi berawal pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu kepada Diky (DPO) di Jalan Sutomo Ujung Gang Jaya Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur;

- Bahwa setelah bertemu dengan Diky (DPO), Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar oleh Terdakwa kepada Diky (DPO);

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa hendak menjual narkotika jenis sabu tersebut, dan tidak berapa lama kemudian seorang laki-laki medatangi Terdakwa dan hendak membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menerima uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa mengecek narkotika jenis sabu yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada pembeli, para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kemudian dari Terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan Narkotika dan Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang mana Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

- Bahwa apabila semua narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Terdakwa maupun Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, disamping barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah memperlihatkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 6667/NNF/2023 tertanggal 20 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa TIRTA KAMDANU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB di Jalan Sutomo Ujung Gang Sakiran Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, benar dari Terdakwa disita barang bukti berupa 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram dan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada pembeli dengan tujuan apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan dari narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 6667/NNF/2023 tertanggal 20 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa TIRTA KAMDANU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak ada ijin dan hak dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat bertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Tirta Kamdanu** yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif artinya jika salah satu dari rumusan tersebut diatas telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang- Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang, sedangkan menjual memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang sedangkan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayara dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh sedangkan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian menjadi perantara dalam jual beli adalah menerima sesuatu barang untuk diserahkan kepada orang lain sedangkan menerima dapat diartikan sesuatu barang ada dalam penguasaan karena telah memperoleh dari seseorang, jadi dalam hal ini ada yang memberikan dan ada yang menerima sedangkan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sedangkan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, termasuk di dalamnya adalah "Metamfetamina" yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu adalah

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2494/Pid.Sus/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat psikostimulansia dan simpatomimetik yang dipasarkan untuk para gangguan hiperaktifitas, kekurangan perhatian dengan bentuk Kristal yang dapat dihisab lewat pipa dan MDMA yaitu yang dikenal di Indonesia sebagai ecstasy;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan" dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika yang berada dalam penguasaan industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. Sedangkan dalam ayat (2) diatur bahwa industry farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib membuat, menyampaikan, dan menyimpan laporan berkala mengenai pemasuka dan/atau pengeluaran narkotika yang berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang di peroleh dari keterangan Saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Sutomo Gang Sakiran Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur yang mana penangkapan tersebut terjadi berawal dari laporan masyarakat yang diperoleh oleh Saksi dan rekan Saksi mengenai adanya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa lalu Saksi dan melakukan penyelidikan yang mana rekan Saksi bernama Brigadir Ellys Riki Jaya melakukan penyamaran sebagai pembeli yang akan melakukan pembelian kepada Terdakwa sedangkan Saksi dan rekan Saksi yang lain melakukan pemantauan dari kejauhan. Selanjutnya setelah Brigadir Ellys Riki Jaya bertemu dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dan kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dari Terdakwa 2 (dua) klip plastik yang berisikan Narkotika dan Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang hendak dijual oleh Terdakwa kepada pembeli dengan tujuan apabila narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan dari narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2494/Pid.Sus/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 6667/NNF/2023 tertanggal 20 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa TIRTA KAMDANU adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; yang menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta yang membuktikan bahwa Terdakwa bukan bagian dari industri farmasi tertentu milik Negara dalam produksi narkotika maupun pedagang besar farmasi atau pihak sebagaimana ketentuan tersebut diatas dalam penguasaan dan penyimpanan, tenaga peneliti, ahli maupun pendidik yang berkaitan dengan narkotika atau seorang dokter atau tenaga farmasi dan ternyata tidak ada kompetensi latar belakang pendidikan, keahlian maupun pekerjaan Terdakwa yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika serta Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan yang berkaitan dengan farmasi, kimia maupun narkotika dari pejabat atau instansi/lembaga yang berwenang. Narkotika Golongan I milik Terdakwa tersebut, ternyata selama dipersidangan tidak terbukti adanya dokumen yang sah terhadap narkotika tersebut, baik yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, penyimpanan dan pelaporan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;***

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2494/Pid.Sus/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan berbahaya bagi kesehatan dan barang bukti tersebut digunakan dalam tindak kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diperintahkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkotika;
Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa sopan dipersidangan;
Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya maupun tindak pidana lainnya ;
Terdakwa belum pernah dihukum;
Meningat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Tirta Kamandanu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis**

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2494/Pid.Sus/2023/PN.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Tirta Kamandanu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan **denda** sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) klip plastik yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2024** oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**, dan **Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emmy Siahaan** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Vina Monika, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 2494/Pid.Sus/2023/PN.Mdn



Emmy Siahaan